



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/277/VI.01/HK/2023

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI  
KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban melaksanakan penilaian kinerja pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penilai Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi kelengkapan dokumen 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* yang diunggah oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui web monitoring [www.aksi.bangda.kemendagri.go.id](http://www.aksi.bangda.kemendagri.go.id);
- b. melakukan penilaian awal terhadap hasil reviu dokumen yang telah diunggah melalui web monitoring aksi bangda;

- c. melakukan penilaian berdasarkan penilaian awal dan memperhatikan paparan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting Kabupaten/Kota yang dinilai serta data pendukung pada forum penilaian;
- d. membahas dan menyusun seluruh hasil penilaian nominasi daerah terbaik;
- e. menetapkan usulan daerah terbaik; dan
- f. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Pelaksana.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan kode rekening 5.01.03.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 5 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Forkopimda Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/277/VI.01/HK/2023  
TANGGAL : 2 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI  
PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Tim Penilai
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung  
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
4. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung  
5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung  
6. Dr.dr. Fitria Saftarina, M.Sc., Sp.KKLP (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lampung)  
7. Lolita Sari, SKM., MKes (Pengurus Daerah Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia)  
8. Febrilia Ekawati, S.P (Yayasan Konservasi Way Seputih)  
9. Perwakilan Forum *Corporate Social Responsibility* Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**